



UNTAIAN DAMAI MERAJUT KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI SUMATERA SELATAN

PEACE STRANDS WORK RELIGIOUS HARMONY IN SOUTH SUMATRA

Ibnu Salman

Badan Riset dan Inovasi Nasional
Jl. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta-Indonesia
Ibnu009@brin.go.id

Artikel diterima 7 Mei 2023, diseleksi 8 Mei 2023, disetujui 19 Mei 2023.

Abstract

The purpose of this essay is to investigate and offer diverse accounts of the state of religious harmony in Lampung Province. This paper specifically aims to attract attention to the key indicators, namely the existence of the South Sumatra Religious Harmony Forum (FKUB) in protecting and harmonizing religious harmony and how religious harmony policies can be an ideal example that can be adopted by the community so that it becomes a crucial foundation for the realization of harmony and tolerance in a region. The findings of the Religious Harmony survey (KUB), which was conducted from 2017 to 2022 by the Ministry of Religion's Research and Development and Training Agency, are examined in this study using a systematic literature review methodology. The purpose of this paper is to investigate and offer diverse views of the state of religious harmony in Lampung Province. This paper specifically aims to attract attention to the key indicators, namely the existence of the South Sumatra Religious Harmony Forum (FKUB) in protecting and harmonizing religious harmony and how religious harmony policies can be an ideal example that can be adopted by the community so that it becomes a crucial foundation for the realization of harmony and tolerance in a region. The findings of the Religious

Harmony survey (KUB), which was conducted from 2017 to 2022 by the Ministry of Religion's Research and Development and Training Agency, are examined in this study using a systematic literature review methodology.

Keywords: *FKUB, Harmony, South Sumatera.*

Abstrak

Tulisan ini bertujuan mengeksplorasi dan memberikan berbagai gambaran tentang kondisi kerukunan umat beragama di Provinsi Lampung. Secara khusus, tulisan ini berupaya menyoroti indikator utama, yakni keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sumsel dalam menjaga dan mengharmonisasikan kerukunan umat beragama serta bagaimana kebijakan kerukunan umat beragama dapat menjadi contoh ideal yang dapat diimplementasikan oleh masyarakat sehingga menjadi landasan penting terwujudnya kerukunan dan toleransi sebuah wilayah. Penelitian ini menggunakan pendekatan *systematic literature review* terhadap hasil survey Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang dikeluarkan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama sejak tahun 2017 hingga 2022. Hasil studi ini menunjukkan terjadi peningkatan indeks KUB di Provinsi Sumatera Selatan, dengan *zero conflict* nya, namun demikian, menurut survei Badan Litbang Kementerian Agama justru Sumatera Selatan mengalami penurunan indeks KUB dari 68,79 di tahun 2021 menjadi 67,05 di tahun 2022. Walaupun masih berada pada katagori tinggi hal ini justru menjadi potensi bagi Sumatera Selatan agar bisa mempertahankan atau justru meningkatkan indeks KUB di tahun-tahun berikutnya. Penurunan angka persentase jika dielaborasi lebih lanjut bisa saja dikarenakan ada faktor yang menjadi pemicu, missal kebijakan kerukunan yang kurang tersosialisasikan dengan baik, atau justru karena peran serta pemerintah dalam menjaga harmonisasi kerukunan umat beragama terpengaruh iklim politik imbas pergantian atau pemilihan kepala daerah.

Kata kunci: *FKUB, Kerukunan, Sumatera Selatan.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan kemajemukannya. Keberagaman dan kemajemukan Indonesia meliputi suku, agama, kesenian, tradisi, kebudayaan, dan pandangan nilai yang dianut tersebut dapat menjadi nilai positif dan konstruktif. Akan tetapi disisi lain, apabila pemerintahan tidak dapat mengelola pluralitas tersebut dengan baik, perbedaan-perbedaan tersebut dapat menjadi negatif dan destruktif, akibatnya, bukan persatuan dan kesatuan negara yang didapat melainkan disintegrasi bangsa. Karenanya diperlukan tiga elemen pokok tentang

konsep kerukunan antar umat beragama yaitu adanya toleransi, adanya kesetaraan dan kerjasama antar pemeluk umat beragama yang terbingkai dalam kerukunan umat beragama (Muhammad Yunus, 2019).


Sebagai bagian dari Indonesia, Sumatera Selatan tercatat sebagai salah satu Provinsi yang memiliki predikat *zero conflict* mengacu pada kondisi damai yaitu belum ditemukan adanya konflik bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan) di Sumatera Selatan. Hal ini ditegaskan oleh Elyya Tanzila dkk sejauh ini, Sumatera Selatan belum pernah mengalami konflik bernuansa agama (Elyya Tanzila, 2018).

Jumlah penduduk Sumatera Selatan tahun 2020 menurut BPS sekitar 8,05 8.567.923. (BPS, 2020) jiwa merupakan wilayah yang sangat pluralistik, Pluralitas tersebut disebabkan karena keberagaman agama, suku, budaya, dan juga adat istiadat yang dimilikinya. Dengan berbagai keragaman ini, tentunya dapat menjadi peluang dan potensi munculnya perbedaan yang dapat dan berakibat pada munculnya konflik sosial.

Beragamnya masyarakat Sumatera Selatan satu sisi menjadi peluang bagaimana untaian damai tetap dapat dipertahankan melalui indeks kerukunan umat beragama sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, Sumatera Selatan dengan akar sejarahnya mampu harmoni dalam beragam suku, beberapa suku di Sumatera Selatan diantaranya: : Suku Melayu Palembang, Suku Gumay, Suku Melayu Komerling, Suku Melayu Semendo, Suku Melayu Empat Lawang, Suku Melayu Musi, Suku Melayu Banyuasin, Suku Jawa, Suku Sunda, Suku Tionghoa, Suku Minangkabau dan masih banyak suku lainnya (Puspita, 2017).

Keragaman suku di Sumatera Selatan sebagai modal sosial dalam menjaga kerukunan umat beragama menjadi penting untuk diapresiasi, hal ini, walaupun kajian tentang suku-suku yang berperan dalam menjaga kerukunan umat beragama masih minim, khususnya etnis china (Acep

Aripudin, 2022) setidaknya melalui kebijakan pemerintah setempat dapat dijaga dan diberikan ruang untuk diskusi jika ada problem atau masalah keagamaan dengan melibatkan forum kerukunan umat beragama (FKUB).



Gambar 1.
Indek KUB 2017-2022

METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* terhadap berbagai sumber pustaka mengenai Untaian Damai Merajut Kerukunan Umat Beragama Di Sumatera Selatan. Sumber utama tulisan ini adalah hasil survey Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang dikeluarkan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama sejak tahun 2017 hingga 2022. Hasil survey ini kemudian diolah lebih lanjut untuk melihat perkembangan kerukunan umat beragama di Provinsi

Sumatera Selatan. Data kerukunan umat beragama di Provinsi Sumatera Selatan ini kemudian dianalisis lebih lanjut dengan berbagai sumber pustaka primer mengenai peran FKUB dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan berbagai kebijakan untuk menjaga kerukunan umat beragama. Hasil analisis ini dipergunakan untuk memberikan berbagai opsi kebijakan untuk menjaga kerukunan umat beragama di Sumatera Selatan.

PEMBAHASAN

Sekilas Potret Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan beragama adalah keadaan hubungan antarumat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Eksistensi kerukunan ini sangat penting, di samping karena merupakan keniscayaan dalam konteks perlindungan hak asasi manusia (HAM), juga karena kerukunan ini menjadi prasyarat bagi terwujudnya integrasi nasional, dan integrasi ini menjadi prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional (Abdillah, 2015).

Potret indeks kerukunan umat beragama di Indonesia sejak tahun 2017-2022 cenderung mengalami kenaikan, hal ini tentunya patut diapresiasi oleh semua pihak, karena secara tidak langsung indeks kerukunan umat beragama dapat menjaga stabilitas keamanan dan harmoni secara merata.



Gambar 2
Potret Indeks Kerukunan Umat Beragama

Keberadaan FKUB dan Kebijakan Konstruktif yang Mendorong Penguatan KUB di Sumatera Selatan

Beberapa kebijakan ataupun peraturan perundang-undangan terkait kerukunan umat beragama, antara lain, ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, dan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006. Selain itu, lembaga keagamaan seperti MUI juga telah mengeluarkan keputusan yang memandang perlunya

mewujudkan kerukunan umat beragama (Zaitun Abdullah, 2016). Khusus terkait Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006/8 Tahun 2006 yang mengkhususkan terkait kerukunan umat beragama mengartikan kerukunan beragama sebagai suatu keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan upaya pembinaan kerukunan umat beragama, di Indonesia pada Era Reformasi berdasarkan Peraturan Berasama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 dibentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan fasilitas oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

FKUB adalah wadah yang merupakan tempat dimusyawarakannya berbagai masalah keagamaan lokal dan dicarikan jalan keluarnya. FKUB ini akan bertugas melakukan dialog dengan pemuka agama dan masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi oramas keagamaan dan masyarakat dan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang kagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayakan masyarakat.

Sejauh ini, Sumatera Selatan belum pernah mengalami konflik kekerasan yang berdasarkan gambaran di dalam *open knowledge maps* diatas, sesungguhnya kondisi Kerukunan Umat beragama saling keterkaitan dalam lingkaran-lingkaran kecil ataupun besar yang bersinggungan. Hal ini mengindikasikan bahwa kerukunan umat

beragama merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya, sehingga *sinergi dan kerjasama pemerintah daerah*, masyarakat, ormas, FKUB dan pemerintah pusat dapat terus diupayakan, demi menjaga kerukunan sebagai salah satu core yang diutamakan. Hal ini sebagaimana terjadi di Provinsi Sumatera Selatan, yang sejak era Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin mendeklarasikan Sumatera Selatan sebagai daerah yang *zero conflict*.

Keberagaman agama di Sumatera Selatan bisa menjadi contoh terkait bagaimana pemerintah mengelola kerukunan beragama menjadi salah satu indicator dalam menjaga stabilitas keamanan dan keharmonisan anatar umat beragama. Status atau predikat *zero conflict* tersebut awal mulanya dicetuskan pada tahun 2017 oleh mantan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin, yang menjabat sebagai gubernur Sumatera Selatan selama 2 (dua) periode. Selama menjabat sebagai Gubernur, Alex Noerdin dengan gencar selalu mempromosikan kondisi damai (*zero conflict*) di wilayah Sumatera Selatan. Bukan hanya mempromosikan Sumatera Selatan *zero conflict* di kancah nasional namun juga di kawah internasional.

Promosi gencar yang dilakukan oleh Alex Noerdin terkait *zero conflict* Sumatera Selatan bukan sekedar “komoditi politik” semata. Karena pada kenyataannya Sumatera Selatan memang tidak pernah mengalami konflik SARA terutama konflik bernuansa agama. Potensi konflik bernuansa agama di Sumatera Selatan hingga saat ini masih menyentuh pada taraf pembangunan rumah ibadat. Seperti yang terjadi pada tahun 2018, yaitu perselisihan pembangunan Vihara di Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa, ternyata setelah diselidiki, perselisihan tersebut terjadinya karena adanya masalah perizinan atas pembangunan Vihara tersebut.

Selain itu, pada 8 Maret 2018 terdapat kasus perusakan Gereja Santo Zakaria di Ogan ilir yang dapat berpotensi pada perpecahan umat.

Namun setelah diteliti, masalah tersebut bukanlah murni konflik antar umat beragama. Melainkan tindakan kriminal perusakan rumah ibadat umat kristen yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Potensi konflik lain yang ada di Sumatera Selatan yaitu tumbuh dan berkembangnya aliran-aliran yang terlarang di Indonesia. Yaitu seperti Gerakan Fajar Nusantara dan Ahmadiyah. Menurut Rivai Saidi, staff Kanwil Kementerian Agama Sumsel, kedua gerakan tersebut tidak dapat dipungkiri ada di Sumatera Selatan. Hanya saja, hingga saat ini pergerakan mereka masih senyap. Oleh karena itu, pemerintah daerah Sumatera Selatan harus tetap mewaspadaai dan mengawasi pergerakan aliran-aliran sejenis yang sekiranya mampu memicu konflik dalam masyarakat.

Minimnya kasus pelanggaran kebebasan beragama di Sumatera Selatan tersebut juga dibuktikan dengan data yang dilaporkan oleh The Wahid Institute berkaitan dengan pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB). Dari 30 provinsi yang disurvei, Sumatera Selatan bersama dengan 9 provinsi lain menduduki peringkat terakhir atas banyaknya jumlah pelanggaran KBB yang terjadi di provinsi masing-masing. Sedangkan Gubernur Sumatera Selatan terkini Herman Deru menginginkan FKUB Sumsel berperan aktif menjaga kerukunan antar umat beragama untuk mencegah terjadinya konflik yang mengandung unsur suku, agama, ras dan golongan serta dapat mempertahankan label Sumatera Selatan sebagai *zero conflict* (Rosana, 2021).

0,00 – 20,00	Sangat Rendah
21,00 – 40,00	Rendah
41,00 – 60,00	Sedang
61,00 –80,00	Tinggi
80,00 – 100,00	Sangat Tinggi

Gambar 3.
Indikator Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Selatan

Tingkat kerukunan beragama masyarakat di wilayah Sumatera Selatan jika mengacu pada indikator katagori kerukunan sebagaimana gambar di bawah, Katagori Kerukunan, (Kemenag, 2019). Sumatera Selatan masih tergolong tinggi, namun dalam survei yang dilakukan oleh Badan Litbang dan dan Diklat Kementerian Agama RI, Sumatera Selatan sejak tahun 2017 – 2022 justru mengalami penurunan di tahun 2022 sebagaimana tabel di bawah. Hal ini tentu menjadi perhatian Bersama agar idealnya indeks KUB bisa dipertahankan, syukur-syukur dinaikkan peringkatnya dengan sinergi yang bisa dilakukan antar berbagai komponen.

Kerukunan Umat Beragama Sebagai Basis Negosiasi Kondusifitas Bernegara

Konflik antar-umat beragama umumnya tidak murni disebabkan oleh faktor agama, tetapi oleh faktor politik, ekonomi atau lainnya yang kemudian dikaitkan dengan agama. Sedangkan yang terkait dengan persoalan agama, di samping karena munculnya sikap keagamaan secara radikal dan intoleran pada sebagian kecil kelompok agama, juga dipicu oleh persoalan tentang pendirian rumah ibadah dan penyiaran agama serta tuduhan penodaan agama (Abdillah, 2015).

Kementerian Agama, melalui Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan sejak 2011 telah menginventarisir urgensi kerukunan umat beragama yakni dalam rangka:

- a. Keinginan untuk mewujudkan kehidupan bernegara yang harmonis, aman, sejahtera lahir dan batin dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
- b. Adanya keinginan untuk mewujudkan hubungan yang tertib dan harmonis antarumat beragama yang dilandasi dengan sikap toleran dan tanpa diskriminasi.

- c. Fakta bahwa masyarakat Indonesia ialah masyarakat yang majemuk, yang di satu sisi merupakan kekayaan dan kekuatan bangsa serta anugrah Tuhan yang patut disyukuri, namun di sisi lain kemajemukan itu dapat mengundang kerawanan sosial yang dapat mengganggu kerukunan umat beragama dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- d. Kerawanan sosial dapat terjadi akibat faktor-faktor nonagama, seperti kesenjangan ekonomi, politik, sosial budaya, dan faktor-faktor agama, seperti pendirian rumah ibadah, penyiaran agama, penodaan agama, peringatan hari-hari besar keagamaan, serta adanya bantuan keagamaan dari pihak asing.
- e. Kerawanan sosial tersebut dapat diatasi, antara lain, melalui mewujudkan, memelihara dan mengembangkan kehidupan masyarakat yang rukun, saling pengertian, saling menghormati, dan melalui pengaturan yang dimuat dalam bentuk perundang-undangan.
- f. Telah ada jaminan pula secara konstitusional bahwa Negara Republik Indonesia melindungi kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
- g. Adanya anggapan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada selama ini masih belum memadai untuk mewujudkan kerukunan umat beragama secara menyeluruh.

Keberadaan Kementerian Agama memiliki posisi strategis dalam menjaga dan mengawal kerukunan umat beragama sebagai basis menjaga kondusifitas bermasyarakat dan bernegara, bahkan jauh-jauh hari Kementerian Agama telah mengembangkan pendekatan tiga kerukunan (Trilogi Kerukunan) yaitu: Kerukunan Intern Umat Beragama, Kerukunan Antarumat Beragama dan Kerukunan Antarumat Beragama dengan Pemerintah (Nazmudin, 2017).

Kementerian Agama bisa juga berperan dalam mengimplementasikan kerukunan umat beragama salah satunya dengan mengkondisikan nilai-nilai religius dalam memberikan motivasi positif dan menjadi arah tujuan dalam seluruh kegiatan pembangunan di Indonesia.

REKOMENDASI

Keberhasilan pembangunan kerukunan umat beragama dapat dinilai salah satunya dengan melihat indikator kerukunan yang paling mendasar, baik di tingkat nasional maupun wilayah, atau dengan melihat sejauhmana permasalahan-permasalahan yang muncul di sekitar indikator dasar dapat teratasi atau diminimalkan. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) adalah survei nasional yang mengukur tingkat kerukunan umat beagama di Indonesia. Sebagai sebuah instrumen, Indeks KUB menggambarkan suatu kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam menjalankan agama, serta bekerjasama dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuannya untuk memberikan informasi dan masukan bagi instansi/lembaga terkait tentang peta indeks kerukunan umat beragama di Indonesia. Selanjutnya, data tersebut dapat menjadi bahan kebijakan dalam rangka membangun iklim kerukunan umat beragama yang lebih kondusif. Potret Indeks Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Selatan selama ini berperan dalam menciptakan situasi *zero conflict*, tetapi perolehan tahun 2022 menunjukkan penurunan skor tahun 2021 yakni 68,79 menjadi 67,65 di tahun 2022.

PENUTUP

Data kerukunan di atas merupakan representasi kondisi kerukunan pada provinsi Sumatera Selatan yang idealnya dipertahankan dan dinaikan oleh komponen terkait meliputi Pemprov Sumsel, Pemkot/

Pemkab, Kemenag Provinsi, dan kab/Kota, FKUB dan unsur masyarakat lainnya yang mampu merepresentasikan kerukunan umat beragama dapat dipertahankan.

REFERENSI

- Abdillah, M. (2015, June 09). Sekolah Pascasarjana Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. Retrieved from SPS UIN Syarif Hidayatullah: <http://graduate.uinjkt.ac.id/?p=17323>
- Acep Aripudin, M. T. (2022). The spiritual experience of Chinese Muslim minorities post-1998 reformation: A study of Chinese Muslims becoming Indonesians. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 2.
- BPS. (2020). *Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa), 2018-2020*. Palembang: BPS Sumsel.
- Elya Tanzila, S. H. (2018). Strategi pemerintah daerah dalam pencegahan konflik bernuansa agama guna mempertahankan status zero conflict di Sumatera Selatan Tahun 2017-2018. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 1.
- Kemenag. (2022). *Indeks Kerukunan Umat tahun 2022*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat.
- Muhammad Yunus, N. Y. (2019). Indeks kerukunan umat beragama kota Lubuklinggau tahun 2019. *Khabar (Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam)*, 6.
- Nazmudin. (2017). Kerukunan dan toleransi antar umat beragama dalam membangun keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, 27.
- Puspita, M. (2017, Maret 14). Yuk Kenali Suku-Suku di Sumatera Selatan. Indonesia, Sumatera Selatan, Palembang.
- Rosana, D. (2021, Oktober 7). Gubernur Sumsel minta FKUB aktif dorong kerukunan antarumat beragama. Indonesia, Sumatera Selatan, Palembang.
- Zaitun Abdullah, E. W. (2016). Efektifitas Pengaturan Masalah Kerukunan Umat Beragama dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Pandecta*, 122.